



## WALI KOTA PALU

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;  
2. Kepala UPT Pendidikan;  
3. Penilik dan Pengawas Pembina;  
4. Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD,SD,SMP Negeri/ Swasta;  
5. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Negeri;  
6. Ketua Pendidikan Nonformal (PKBM,LKP);

di-  
Palu

### SURAT EDARAN

Nomor: 005/1187 / Dikbud / 2020  
443/0766

### TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA PALU

Berkenaan dengan penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal hal sebagai berikut;

I. Dasar :

1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan Pendidikan;
2. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (COVID-19);
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2020 Nomor : MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona ( COVID-19);

4. Surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 443/141/Dis-Kes tentang pencegahan danantisipasi penyebaran covid-19 di Sulawesi Tengah;

II. Berdasarkan uraian pada point I diatas maka disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Ujian Nasional (UN) ;

- a. UN Tahun 2020 dibatalkan , dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan;
- b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C akan ditentukan kemudian;

2. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Masa pengalihan belajardari rumah diperpanjang dengan berpedoman surat edaran Gubemur Sulawesi Tengah, jika situasi dan kondisi pandemi virus corona berkurang penyebarannya secara medis maka akan dikeluarkan kebijakan selajutnya;
- b. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring / jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas dan kelulusan;
- c. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
- d. Aktifitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antara siswa, sesuai minat dan kondisi masing masing, dengan mempertimbangkan ketersediaan akses / fasilitas belajar dirumah;
- e. Bukti atau produk aktifitas belajar dirumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif;

3. Ujian sekolah ( US) untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;


- a. US Untuk kelulusan dalam bentuk test yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;

- b. US dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, test daring, dan / atau bentuk asessment jarak jauh lainnya ( penilaian karakter dan kedisiplinan belajar dari rumah);
  - c. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Kelulusan Sekolah Dasar ( SD) /Sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir ( Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
    - 2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP) / Sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
4. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk test yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sesuai dengan sebelum tertibnya surat edaran ini;
  - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya , penugasan, test daring, dan / atau bentuk asessment jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Khusus kenaikan kelas 5 di persyaratkan kelulusan tambahan jam pelajaran agama ( P JPA ) bagi semua agama;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Mekanisme PPDB wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik disekolah;
  - b. PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan;
    - 1. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir;
    - 2. Prestasi akademik dan nonakademik diluar rapor sekolah;
  - c. Pusat Data dan Informasi ( Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan tekhnis bagi daerah yang memerlukan bantuan PPDB dalam jaringan ( Daring);

6. Dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, Handsanitizer, Disinfektan, dan masker bagi warga sekolah seperti untuk membiayai pembelajaran daring/ jarak jauh;
7. Selama masa belajar dari rumah, guru diperbolehkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara daring atau jarak jauh dari rumah. Dan senantiasa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik secara online atau offline guna memastikan aktifitas belajar dari rumah dan kondisi kesehatan peserta didik, serta membatasi kegiatan diluar rumah;
8. Selama masa belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada point 7, kepala sekolah wajib membuat jadwal penugasan guru dan tenaga kependidikan secara bergiliran untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependidikan kepada masyarakat disekolah masing-masing sesuai jam kerja yang berlaku;
9. Dalam keadaan mendesak seluruh guru yang melaksanakan tugas dan fungsinya dari rumah dapat dipanggil kembali bekerja disekolah;
10. Jangka waktu masa belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada point 7, akan ditentukan kemudian;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Palu, 26 Maret 2020



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah di Palu
5. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu